



UNTAET

UNTAET/REG/2000/26
3 Agustus 2000

REGULASI NO. 2000/26

TENTANG TAMBAHAN PENGALOKASIAN (NO. 2) 2000-2001

Wakil Khusus Sekretaris-Jenderal (selanjutnya disebut: Administrator Transisi);

Berdasarkan kewenangan yang diberikan kepada Administrator Transisi sesuai dengan Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa Nomor 1272 (1999) tanggal 25 Oktober 1999;

Mengingat Peraturan Pemerintah Transisi Perserikatan Bangsa-Bangsa di Timor Lorosae (UNTAET) No. 1999/1 tanggal 27 Nopember 1999 tentang Kewenangan Pemerintahan Transisi di Timor Lorosae, Peraturan No.2000/1 tentang Pendirian Badan Fiskal Pusat (CFA) Timor Lorosae dan Peraturan No.2000/20 tentang Anggaran Belanja dan Pengelolaan Keuangan;

Setelah berkonsultasi dalam Dewan Konsultasi Nasional (NCC);

Memperhatikan bahwa US\$1,900,000 belum dialokasikan untuk pengeluaran di bawah Anggaran Dana Konsolidasi Timor Lorosae untuk tahun Fiskal 2000-2001

Dengan ini mengumumkan sebagai berikut:

Bagian 1
Tambahan Pengalokasian

- 1.1 Sejumlah SERATUS RIBU DOLAR A.S. (US\$100,000) dialokasikan dari Dana Konsolidasi Timor Lorosae pada Badan Fiskal Pusat untuk Pengeluaran Barang dan Jasa dengan tujuan menangani ongkos pembongkaran, penyimpanan dan pengangkutan barang di dalam Timor Lorosae yang disumbangkan oleh Republik Negeri Cina;

- 1.2 Pengalokasian yang ditentukan dalam Peraturan ini adalah tambahan terhadap pengalokasian yang ditentukan dalam Peraturan UNTAET No. 2000/21.

Bagian 2
Pemberlakuan

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal 3 Agustus 2000.

Sergio Vieira de Mello
Administrator Transisi